



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28851>
Volume 10, No. 5, 2025 (3584-3597)

RESTORASI ETIKA BISNIS GLOBAL MELALUI NILAI TAUHID DAN Keadilan DALAM EKONOMI ISLAM

M. Ilham, Nanda Suryadi, Raja Sakti Putra Harahap

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammadiham160720@gmail.com, nanda.suryadi@uin-suska.ac.id

raja.sakti.putra.harahap@uin-suska.ac.id

Abstract

The global business ethics crisis, characterized by corporate corruption, economic exploitation, and social inequality, reflects the weakening of moral foundations in the modern economic system, which is dominated by materialism and profit orientation. This study aims to analyze the concepts of tawhid and justice ('adl) as the main pillars for restoring global business ethics from the perspective of Islamic economics. The research employs a qualitative normative-philosophical method using a literature review approach based on the Qur'an, Hadith, and contemporary works on Islamic economic ethics. The findings reveal that the value of tawhid serves as a spiritual foundation that fosters divine awareness and moral responsibility in economic activities, while justice ('adl) acts as a social guideline that ensures fair distribution of wealth, honesty in transactions, and social welfare. The integration of these two principles forms a tawhidi economic paradigm, an economic system oriented toward human well-being and moral sustainability. Therefore, the application of tawhid and justice in Islamic economics not only offers a solution to the global business ethics crisis but also provides a new direction for building a more just, civilized, and sustainable economic order.

Kata kunci: *Tawhid, Justice ('Adl), Global Business Ethics, Islamic Economics, Moral Restoration*

Abstrak

Krisis etika bisnis global yang ditandai oleh korupsi korporasi, eksploitasi ekonomi, dan ketimpangan sosial menunjukkan lemahnya fondasi moral dalam sistem ekonomi modern yang berorientasi pada materialisme dan keuntungan semata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tauhid dan keadilan ('adl) sebagai pilar utama restorasi etika bisnis global dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif-filosofis dengan pendekatan studi pustaka terhadap sumber-sumber Al-Qur'an, hadis, dan literatur kontemporer terkait etika ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tauhid berfungsi sebagai landasan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ilahiah dan tanggung jawab moral dalam aktivitas ekonomi, sedangkan keadilan ('adl) menjadi pedoman sosial yang menjamin keseimbangan distribusi kekayaan, kejujuran dalam transaksi, dan

kesejahteraan sosial. Integrasi kedua nilai tersebut melahirkan paradigma ekonomi tauhidi, yakni sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan keberlanjutan moral. Dengan demikian, penerapan nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya menjadi solusi atas krisis etika bisnis global, tetapi juga menawarkan arah baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Tauhid, Keadilan ('Adl), Etika Bisnis Global, Ekonomi Islam, Restorasi Moral*

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan dinamika ekonomi global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, keterbukaan pasar, serta mobilitas modal dan informasi yang sangat cepat. Globalisasi ekonomi ini telah membawa banyak peluang sekaligus tantangan besar bagi sistem bisnis internasional. Di satu sisi, efisiensi produksi meningkat, perdagangan lintas negara semakin mudah, dan inovasi tumbuh pesat. Namun di sisi lain, globalisasi juga memperlihatkan sisi gelapnya ketimpangan sosial yang melebar, eksploitasi sumber daya alam, praktik bisnis yang tidak etis, serta krisis moral yang mengakar di dalam sistem ekonomi kapitalistik (Jeane Alisya, dkk, 2024). Krisis keuangan global tahun 2008, misalnya, menjadi bukti nyata bahwa sistem ekonomi modern yang bertumpu pada motif keuntungan semata (profit oriented) tanpa landasan moral dan spiritual dapat menimbulkan kehancuran yang meluas, tidak hanya di sektor keuangan tetapi juga dalam tatanan sosial masyarakat.

Fenomena-fenomena seperti korupsi korporasi, manipulasi pasar, praktik monopoli, eksploitasi buruh, dan degradasi lingkungan merupakan cerminan nyata dari melemahnya etika bisnis global (Novita Hotma, dkk., 2025). Etika bisnis yang seharusnya menjadi pedoman moral dalam aktivitas ekonomi justru sering diabaikan demi kepentingan pribadi atau korporasi (Muhlis & Anas, 2021). Akibatnya, sistem ekonomi global yang seharusnya menciptakan kesejahteraan bersama malah menjadi arena persaingan tidak sehat yang melahirkan ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, banyak pihak mulai menyadari pentingnya melakukan restorasi etika bisnis global yakni upaya mengembalikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan ke dalam praktik ekonomi modern.

Salah satu sumber nilai yang potensial dalam proses restorasi tersebut adalah ajaran Islam, khususnya melalui konsep tauhid (keesaan Tuhan) dan keadilan sebagai prinsip dasar ekonomi Islam (Aqbar & Iskandar, 2021). Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar upaya memperoleh keuntungan material, melainkan bagian

integral dari ibadah dan tanggung jawab sosial manusia di hadapan Allah SWT. Dalam pandangan Islam, bisnis dan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual, karena segala aktivitas manusia harus berpijak pada kesadaran tauhid (Budiman & Wahyuli, 2025). Nilai tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari dan akan kembali kepada Allah, sehingga manusia sebagai khalifah di bumi berkewajiban mengelola sumber daya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Nilai tauhid ini mengandung dimensi teologis sekaligus etis. Secara teologis, tauhid menegaskan kesatuan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan (Dya'ul, 2025). Tidak ada ruang bagi eksploitasi berlebihan karena manusia bukan pemilik mutlak atas sumber daya, melainkan hanya pengelola (steward) yang harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan di hadapan Sang Pencipta. Secara etis, tauhid melahirkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh dicapai dengan cara merugikan pihak lain (Budiman & Wahyuli, 2025). Konsep ini menolak segala bentuk kecurangan (gharar), riba, penipuan (tadlis), serta praktik yang mengandung unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, nilai tauhid menjadi fondasi moral yang dapat mengarahkan perilaku ekonomi menuju keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Selain tauhid, prinsip keadilan ('adl) juga menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam pandangan Islam bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan moral. Al-Qur'an berulang kali menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan manusia (Chaliddin, dkk, 2024). Dalam konteks bisnis, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya, serta menghindari segala bentuk kezaliman dan ketimpangan.

Prinsip keadilan ini juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang seimbang agar tidak terpusat pada segelintir kelompok atau korporasi, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: "...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Nilai-nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam sesungguhnya mampu menjadi alternatif sekaligus solusi terhadap krisis etika dalam sistem bisnis global (Sarim, 2025). Ketika sistem kapitalisme menitikberatkan pada kebebasan pasar tanpa batas dan liberalisme ekonomi, Islam menawarkan paradigma yang menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab moral. Dalam Islam, kebebasan ekonomi diakui tetapi dibatasi oleh norma-norma syariah yang menjamin kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Dengan demikian, kebebasan tidak boleh menimbulkan kemudaratannya bagi pihak lain atau merusak keseimbangan sosial dan lingkungan.

Krisis etika bisnis global dewasa ini juga memperlihatkan bahwa banyak perusahaan besar gagal mempertahankan integritas dan transparansi dalam menjalankan usahanya. Laporan-laporan mengenai corporate fraud, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan pelanggaran hak asasi pekerja menunjukkan adanya degradasi nilai moral dalam dunia bisnis. Padahal, etika seharusnya menjadi fondasi bagi keberlanjutan perusahaan (Pujia, dkk, 2025). Ketika bisnis dijalankan dengan landasan moral dan spiritual yang kuat, keberlanjutan dan reputasi

perusahaan akan terjaga. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti amanah (kepercayaan), istiqamah (konsistensi), ihsan (kebaikan), dan maslahah (kemanfaatan) dapat menjadi pedoman konkret bagi pembentukan etika bisnis yang berkelanjutan di tingkat global.

Ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang hukum halal-haram dalam transaksi, tetapi juga tentang pembentukan karakter pelaku bisnis. Seorang pengusaha Muslim idealnya memiliki kesadaran tauhid yang memandu seluruh tindakannya, sehingga keputusan bisnis tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan material, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan kesadaran seperti ini, bisnis tidak akan menjadi alat eksploitasi, melainkan sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan berarti mengembalikan orientasi ekonomi kepada tujuan hakiki manusia sebagai makhluk beriman (Ras, 2022). Dalam Islam, tujuan utama aktivitas ekonomi adalah mencapai *falāh* kebahagiaan dan kesejahteraan dunia-akhirat. Konsep *falāh* ini berbeda dengan tujuan ekonomi modern yang cenderung berfokus pada pertumbuhan dan akumulasi kekayaan (Ismaliyanto, 2025). *Falāh* mengandung makna keseimbangan antara kemajuan material dan ketenangan spiritual, antara kesejahteraan individu dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penerapan nilai tauhid dan keadilan dalam ekonomi Islam dapat menciptakan sistem bisnis global yang lebih manusiawi, beretika, dan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin plural, penerapan nilai-nilai Islam ini juga perlu dilakukan secara inklusif dan dialogis. Nilai tauhid dan keadilan dapat diterjemahkan ke dalam prinsip universal seperti integritas, tanggung jawab sosial, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan—nilai-nilai yang juga diakui dalam etika bisnis modern. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hadir untuk menggantikan sistem yang ada secara konfrontatif, melainkan menawarkan paradigma moral dan spiritual yang dapat memperkaya sistem bisnis global yang kini kehilangan arah moral.

Krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi global yang terus berulang menjadi peringatan bahwa dunia memerlukan pendekatan baru yang lebih etis dan berkeadilan. Restorasi etika bisnis global berbasis nilai tauhid dan keadilan bukan hanya kebutuhan umat Islam, tetapi juga kebutuhan kemanusiaan universal. Dunia memerlukan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjunjung tinggi keseimbangan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Dengan penjelasan di atas ekonomi Islam memberikan tawaran konseptual yang komprehensif mengenai bagaimana aktivitas bisnis seharusnya dijalankan yakni dengan menempatkan moralitas di atas orientasi material, keadilan di atas akumulasi keuntungan, serta tanggung jawab spiritual di atas kepentingan individual.

Oleh karena itu, penelitian mengenai restorasi etika bisnis global melalui nilai-nilai tauhid dan keadilan menjadi sangat signifikan dalam konteks ekonomi modern. Dunia kontemporer menghadapi kebutuhan mendesak akan paradigma ekonomi baru

yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual ke dalam praktik ekonomi.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan terbentuk suatu tatanan bisnis global yang tidak hanya berdaya saing tinggi dan efisien, tetapi juga berlandaskan pada nilai keadilan, keberadaban, serta berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Upaya restorasi ini tidak semata bersifat teoritis, melainkan merupakan langkah strategis menuju pembangunan peradaban ekonomi yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Kajian Pustaka

a. Etika Bisnis Global

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam perilaku ekonomi dan aktivitas bisnis. Secara umum, etika bisnis global berkembang dari tradisi etika Barat yang menekankan rasionalitas, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Menurut Asma, dkk, 2024, etika bisnis global menuntut integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial korporasi di tengah kompetisi internasional. Namun, dalam praktiknya, globalisasi justru memunculkan tantangan baru berupa eksploitasi tenaga kerja, kesenjangan ekonomi, serta krisis lingkungan. Hal ini menandakan bahwa sistem etika bisnis global masih bersifat sekuler dan belum menyentuh dimensi spiritualitas manusia.

Dalam konteks ini, Sudarmanto, dkk, (2021) menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi tanpa etika hanya akan menciptakan kehancuran moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak pemikir modern mendorong perlunya mengembalikan dimensi moralitas dalam aktivitas bisnis. Namun, etika sekuler dinilai tidak cukup untuk mengatur perilaku manusia secara komprehensif, sebab ia tidak memiliki landasan spiritual yang kuat. Kekosongan moral inilah yang melatarbelakangi munculnya gagasan restorasi etika bisnis global berbasis nilai-nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam (Faradisa, dkk, 2023).

b. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Etika bisnis Islam memiliki fondasi yang berbeda dari etika bisnis sekuler karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam memandang bisnis sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Menurut Natwati (2010) bisnis yang beretika dalam Islam ditentukan oleh hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*) dan dengan sesama manusia (*hablun min an-nas*). Oleh karena itu, setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan sosial.

Etika bisnis Islam mengatur agar seluruh transaksi dilakukan secara jujur (*sidq*), amanah, adil (*'adl*), dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam larangan terhadap riba, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), serta manipulasi harga (*ihtikar*). Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan distributif dan keseimbangan sosial (*tawazun*) (Ismaliyanto, 2025). Dalam konteks global, etika bisnis Islam menawarkan paradigma alternatif yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

c. Konsep Tauhid sebagai Landasan Etika Ekonomi

Tauhid, yang berarti pengesaan Allah SWT, merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam konteks ekonomi, tauhid menegaskan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan di dunia ini adalah milik Allah, sementara manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya dengan tanggung jawab (Faradisa, dkk. , 2023). Menurut Sultan, (2022) konsep tauhid memiliki implikasi etis yang luas: ia menolak sekularisasi kehidupan ekonomi dan menuntut integrasi antara iman, moralitas, dan tindakan ekonomi.

Tauhid melahirkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi bukan hasil kerja manusia semata, tetapi anugerah dan ujian dari Allah. (Sultan, 2022) Kesadaran ini mendorong munculnya perilaku bisnis yang bertanggung jawab, tidak serakah, dan tidak eksploitatif. Dalam sistem kapitalistik, manusia cenderung menjadi pusat orientasi ekonomi; sedangkan dalam ekonomi Islam, pusat orientasinya adalah Allah. Dengan demikian, tauhid menjadi prinsip metafisik yang menuntun perilaku bisnis menuju keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

Teori ini sejalan dengan pandangan Budiman & Wahyuli, 2025 dalam konsep Islamic Moral Economy, yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun atas nilai tauhid yang menuntun individu untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan tanggung jawab sosial. Tauhid membentuk kerangka moral yang menghubungkan individu, masyarakat, dan Tuhan dalam satu kesatuan etika.

d. Konsep Keadilan ('Adl) dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan prinsip dasar dalam seluruh tatanan kehidupan Islam, termasuk ekonomi dan bisnis. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90).

Dalam konteks ekonomi, Ibrahim (2025) menegaskan bahwa keadilan berarti distribusi sumber daya yang proporsional, kesetaraan kesempatan ekonomi, dan penghapusan eksploitasi. Sistem ekonomi yang adil akan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elit, tetapi juga menjangkau lapisan masyarakat luas. Taufik (2013) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam mencakup tiga dimensi:

- a) Keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya dan pendapatan secara merata agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.
- b) Keadilan komutatif, yaitu keadilan dalam transaksi antara pihak-pihak yang terlibat agar tidak ada yang dirugikan.
- c) Keadilan sosial, yakni keadilan yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat agar tercipta kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, penerapan nilai keadilan dalam bisnis tidak hanya menyangkut keuntungan, tetapi juga moralitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

e. Teori Masalah dan Tujuan Ekonomi Islam

Teori masalah (kemaslahatan) merupakan fondasi normatif dalam ekonomi Islam. Menurut Muhajirin & Dedu, 2021, masalah mencakup lima unsur pokok yang harus dijaga: agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).

Dalam konteks ekonomi, segala aktivitas bisnis harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan (mafsadah).

Fathurrahman & Muhajirin (2024) menegaskan bahwa teori masalah berfungsi sebagai panduan etika dan kebijakan ekonomi. Aktivitas bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan berarti tidak boleh merugikan orang lain, lingkungan, atau stabilitas sosial. Teori ini menjadi dasar bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan yang mengintegrasikan keuntungan material dan nilai-nilai moral.

Masalah juga sejalan dengan tujuan akhir ekonomi Islam, yaitu mencapai *falāh* (kesejahteraan dunia dan akhirat). Dengan demikian, setiap tindakan ekonomi yang bertentangan dengan nilai tauhid dan keadilan tidak akan mampu membawa manusia pada *falāh*, meskipun mungkin menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara material.

f. Restorasi Etika Bisnis Global melalui Nilai Tauhid dan Keadilan

Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan merupakan upaya untuk mengembalikan dimensi spiritual dan moral dalam sistem ekonomi modern. Sistem kapitalisme yang berorientasi pada keuntungan semata telah terbukti melahirkan ketimpangan sosial dan krisis kemanusiaan.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan menjadikan tauhid sebagai landasan spiritual dan keadilan sebagai pedoman sosial. Keduanya saling melengkapi tauhid menuntun manusia untuk menyadari tanggung jawabnya di hadapan Allah, sedangkan keadilan memastikan terciptanya keseimbangan dalam hubungan antar manusia.

Dengan demikian, teori yang melandasi penelitian ini adalah teori etika tauhid (Tauhidic Ethical Theory) dan teori keadilan Islam (Islamic Justice Theory), yang keduanya berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sopianito (2025) teori ini menegaskan bahwa perilaku ekonomi dan bisnis tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Melalui integrasi kedua nilai tersebut, diharapkan terbentuk sistem bisnis global yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (masalah 'ammah).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif filosofis dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menganalisis nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid dan keadilan sebagai fondasi restorasi etika bisnis global. (Sugiyono, 2017) Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian konseptual dan normatif terhadap sumber-sumber ajaran Islam, seperti Al-Qur'an serta pemikiran para ulama dan ekonom Muslim kontemporer, yang kemudian di kontekstualisasi dengan dinamika ekonomi modern. (Danuri & Maisaroh, 2019). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku ilmiah, jurnal, dan dokumen akademik terkait etika bisnis dan ekonomi Islam (Nazir, 2013). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan reflektif dengan menelaah keterkaitan antara prinsip moral Islam dan praktik bisnis global untuk merumuskan konsep etika ekonomi yang holistik, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis etika bisnis global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir merupakan dampak dari sistem ekonomi dunia yang berorientasi pada materialisme dan keuntungan semata tanpa mempertimbangkan aspek moral dan spiritual (Sihabudin & Sohibil, 2025). Dunia modern yang didominasi oleh ideologi kapitalisme telah menempatkan manusia sebagai pusat segala aktivitas ekonomi dan menjadikan laba sebagai ukuran utama keberhasilan. Akibatnya, dimensi etika, tanggung jawab sosial, dan spiritualitas semakin terpinggirkan. Berbagai krisis ekonomi, skandal korporasi, serta praktik bisnis yang tidak adil menjadi bukti nyata dari degradasi nilai moral dalam sistem ekonomi global. Misalnya, krisis keuangan global tahun 2008 yang disebabkan oleh praktik spekulatif dan keserakahan lembaga keuangan besar di Amerika Serikat menunjukkan betapa sistem ekonomi tanpa nilai moral dapat menghancurkan stabilitas sosial dan ekonomi dunia. Fenomena seperti korupsi korporasi, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, eksploitasi buruh, hingga perusakan lingkungan menjadi gambaran nyata dari lemahnya kesadaran etika dalam dunia bisnis modern.

Hasil analisis literatur memperlihatkan bahwa sistem ekonomi kapitalistik memiliki kelemahan mendasar, yaitu tidak adanya dimensi moral dan transendental dalam pengaturannya (Ihsan, 2025). Etika dalam kapitalisme cenderung bersifat relatif, pragmatis, dan berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Padahal, tanpa dasar moral yang kuat, kegiatan ekonomi akan kehilangan arah dan makna kemanusiaannya. Dalam konteks inilah muncul urgensi restorasi etika bisnis global, yakni upaya mengembalikan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan dalam praktik ekonomi dunia (Kamaruddin & Nurkidam, 2025). Islam, sebagai agama yang memiliki sistem ekonomi yang holistik dan berkeadilan, menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan antara nilai spiritual (tauhid) dan nilai sosial (keadilan) dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Dengan demikian, nilai tauhid dapat menjadi dasar bagi restorasi etika bisnis global yang selama ini kehilangan dimensi spiritualitas (Nawatmi, 2010). Secara praktis, penerapan nilai tauhid dalam dunia bisnis global dapat diwujudkan melalui tiga aspek utama:

- a) Kesadaran kepemilikan ilahi (divine ownership) bahwa harta dan kekayaan bukan milik mutlak manusia. Hal ini menumbuhkan sikap rendah hati dan tanggung jawab sosial dalam mengelola kekayaan.
- b) Tanggung jawab moral (moral accountability) bahwa setiap tindakan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga pelaku bisnis akan berhati-hati dalam bertindak.
- c) Integrasi antara ibadah dan muamalah bahwa aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat dan cara yang benar sesuai syariah.

Ketiga aspek ini membentuk kesadaran etik yang komprehensif dan mampu mengarahkan sistem ekonomi global ke arah yang lebih manusiawi dan berkeadaban.

Nilai Tauhid sebagai Fondasi Etika Bisnis Global

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa konsep tauhid memiliki peran fundamental dalam membangun kerangka etika bisnis yang universal (Mubarak, 2022). Tauhid, dalam pengertian teologis, merupakan pengakuan atas keesaan Allah SWT sebagai Pencipta, Pemilik, dan Pengatur seluruh alam semesta (Astuti, 2022). Dalam konteks ekonomi, tauhid menegaskan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi bukan milik manusia, melainkan titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Manusia hanya berperan sebagai khalifah (wakil Tuhan di bumi) yang berkewajiban untuk memelihara, memanfaatkan, dan mendistribusikan sumber daya tersebut secara adil dan bermanfaat bagi sesama.

Nilai tauhid melahirkan kesadaran spiritual bahwa setiap aktivitas bisnis bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. (Budiman, 2025). Oleh karena itu, setiap keputusan bisnis harus didasari oleh niat yang lurus, etika yang benar, serta kepedulian terhadap kemaslahatan umum. Konsep ini sejalan dengan pandangan Faradisa, dkk, (2023) yang menegaskan bahwa etika bisnis Islam berakar dari nilai tauhid, karena tauhid menyatukan dimensi iman, akhlak, dan tindakan ekonomi. Seorang pelaku bisnis yang berlandaskan tauhid akan menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti penipuan, riba, monopoli, dan manipulasi harga, sebab semua itu merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah Allah.

Tauhid juga mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dalam ekonomi kapitalis, kebebasan individu seringkali dipahami secara mutlak hingga melahirkan keserakahan. Namun dalam Islam, kebebasan ekonomi dibatasi oleh nilai-nilai moral dan ketentuan syariah agar tidak menimbulkan kemudharatan. Prinsip tauhid inilah yang menjadikan etika bisnis Islam bersifat transendental dan universal (Ihsan, 2025). Karena bersumber dari kesadaran akan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta.

Prinsip Keadilan ('Adl) sebagai Fondasi Restorasi Etika Bisnis

Selain nilai tauhid sebagai landasan spiritual, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan ('adl) merupakan tiang utama dalam sistem ekonomi Islam dan berperan sentral dalam memulihkan krisis etika bisnis global. Keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga keseimbangan yang proporsional antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial demi terciptanya kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun terhadap kerabatmu sendiri." (QS. Al-An'am: 152).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai universal yang wajib diterapkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Ketidakadilan yang terjadi dalam sistem ekonomi modern seperti kesenjangan sosial, akumulasi kekayaan pada segelintir elit, serta praktik ekonomi eksploitatif merupakan bukti nyata dari diabaikannya nilai keadilan tersebut. Menurut Taufik (2013), keadilan

dalam ekonomi Islam mencakup tiga dimensi utama, yang apabila dijalankan secara konsisten akan menciptakan tatanan ekonomi yang beradab dan berkelanjutan, yaitu:

1. Keadilan Distributif

Dimensi ini menekankan pemerataan akses terhadap sumber daya, modal, dan kekayaan. Islam menolak akumulasi kekayaan hanya pada segelintir orang atau korporasi besar. Prinsip ini tercermin dalam perintah untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah sebagai mekanisme redistribusi ekonomi. Dengan demikian, kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja (QS. Al-Hasyr: 7). Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan ekonomi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasilnya secara adil.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini berkaitan dengan interaksi antarindividu dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam transaksi bisnis. Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Larangan terhadap riba, penipuan (gharar), dan monopoli (ihtikar) merupakan bentuk nyata dari perlindungan terhadap prinsip ini. Dengan menjaga keadilan komutatif, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada etika dan kesejahteraan bersama.

3. Keadilan Sosial

Dimensi ini mengacu pada tanggung jawab kolektif untuk memastikan setiap individu memperoleh hak dasar—seperti sandang, pangan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Islam menempatkan keadilan sosial sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar kebijakan ekonomi dan bisnis tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga berpihak pada kelompok lemah, demi menciptakan solidaritas sosial dan harmoni kemanusiaan.

Ketiga dimensi tersebut menggambarkan visi Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berkeadaban. Dalam praktik bisnis modern, prinsip keadilan ('adl) diimplementasikan melalui berbagai mekanisme syariah seperti sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) pelarangan riba, serta dorongan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Dalam perspektif Islam, tanggung jawab sosial bukan sekadar strategi reputasi perusahaan, melainkan kewajiban spiritual yang berakar dari ajaran zakat, infak, dan sedekah. Ketika nilai keadilan diterapkan secara menyeluruh dalam dunia bisnis, maka akan tercipta tatanan ekonomi global yang lebih manusiawi, berimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.

Integrasi Tauhid dan Keadilan dalam Sistem Ekonomi Global

Nilai tauhid dan keadilan bukanlah dua konsep yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Tauhid menjadi fondasi spiritual yang mengarahkan perilaku ekonomi kepada kebenaran, sedangkan keadilan menjadi manifestasi sosial dari nilai tauhid tersebut. Dengan kata lain, tauhid tanpa keadilan akan melahirkan kesalehan individual tanpa dampak sosial, sedangkan keadilan tanpa tauhid akan kehilangan

orientasi moralnya. Oleh karena itu, restorasi etika bisnis global hanya dapat tercapai apabila kedua nilai ini diterapkan secara simultan dalam sistem ekonomi dunia. (Ihsan, 2025). Integrasi kedua nilai ini dapat membentuk paradigma ekonomi tauhidi, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan Allah sebagai pusat orientasi dan menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Paradigma ini berbeda dengan kapitalisme yang menempatkan manusia dan pasar sebagai pusat, serta sosialisme yang menempatkan negara sebagai pengatur tunggal. Dalam paradigma tauhidi, kebebasan individu diakui, tetapi dibatasi oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (Aqbar & Iskandar, 2021). Selain itu, integrasi nilai tauhid dan keadilan juga berimplikasi pada keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability). Dalam Islam, alam dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, bukan dieksploitasi (Alisya, dkk, 2024). Oleh karena itu, sistem bisnis yang berlandaskan nilai tauhid dan keadilan akan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan, adil secara sosial, dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

Relevansi Nilai Ekonomi Islam dalam Bisnis Kontemporer

Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki relevansi tinggi terhadap perkembangan etika bisnis modern. Konsep seperti halal business, Islamic corporate governance, dan Islamic social finance merupakan bentuk konkret dari penerapan nilai tauhid dan keadilan dalam praktik bisnis global (Alisya, dkk, 2024). Misalnya, sistem keuangan syariah dengan prinsip profit and loss sharing (bagi hasil) menolak praktik bunga (riba) karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, sistem ini mendorong kemitraan yang adil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak. Selain di sektor keuangan, nilai etika Islam juga diterapkan dalam dunia korporasi melalui prinsip Islamic corporate ethics. Prinsip ini menuntut setiap perusahaan untuk menjalankan bisnis secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan. Praktik seperti halal supply chain management, ethical marketing, dan zakat-based CSR merupakan contoh nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis kontemporer. (Asma, 2022). Dalam hal ini, Islam memberikan kerangka etika yang tidak hanya normatif tetapi juga operasional dan adaptif terhadap dinamika global.

Tantangan dan Strategi Implementasi Nilai Islam dalam Sistem Global

Meskipun nilai-nilai Islam memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas krisis etika bisnis global, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama adalah dominasi paradigma kapitalistik dan sekularisme ekonomi yang telah mengakar dalam sistem global (Alisya, dkk, 2024). Dunia bisnis modern seringkali menolak intervensi nilai-nilai religius karena dianggap menghambat efisiensi dan kebebasan pasar. Selain itu, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan pelaku bisnis Muslim sendiri tentang pentingnya

etika tauhid dan keadilan dalam praktik ekonomi (Anugrah, dkk, 2025). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain:

- 1) Pendidikan dan literasi ekonomi Islam, guna menanamkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai tauhid dan keadilan sejak dini.
- 2) Regulasi dan kebijakan ekonomi berbasis etika, yang mendorong transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial di tingkat nasional maupun internasional.
- 3) Kolaborasi lintas agama dan budaya, karena nilai etika Islam bersifat universal dan dapat berdialog dengan nilai moral lain dalam membangun ekonomi yang lebih berkeadilan.
- 4) Penerapan teknologi yang beretika, dengan memastikan inovasi digital dan ekonomi global tetap berpihak pada kemaslahatan manusia dan bukan sekadar keuntungan finansial.

Dengan strategi ini, nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan tidak hanya di negara-negara Muslim, tetapi juga dalam sistem bisnis global secara universal.

Kontribusi Ekonomi Islam bagi Peradaban Global

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki kontribusi besar dalam membangun sistem bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan (Ibrahim, 2021). Nilai tauhid memberikan dasar spiritual bagi perilaku ekonomi yang berorientasi pada tanggung jawab kepada Tuhan, sedangkan nilai keadilan menjamin keseimbangan sosial dalam distribusi kekayaan dan kesempatan (Taufik, 2013). Kombinasi keduanya melahirkan sistem ekonomi yang menolak eksploitasi dan mendorong kolaborasi serta kemaslahatan bersama. Dalam konteks peradaban global, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Prinsip seperti *no exploitation, no injustice, and shared prosperity* (tanpa eksploitasi, tanpa ketidakadilan, dan kemakmuran bersama) dapat menjadi dasar moral universal bagi sistem ekonomi dunia yang baru. Restorasi etika bisnis global melalui nilai tauhid dan keadilan, dengan demikian, bukan hanya proyek keagamaan, tetapi juga agenda kemanusiaan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih bermoral, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran (bold 12 pt)

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis etika bisnis global muncul akibat hilangnya dimensi moral dan spiritual dalam sistem ekonomi modern yang terlalu berorientasi pada keuntungan material semata. Ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan nilai spiritual dan moral melalui dua prinsip utama, yaitu tauhid dan keadilan ('adl), sebagai fondasi dalam upaya restorasi etika bisnis global.

Prinsip tauhid berfungsi sebagai landasan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ilahiah, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Sementara itu, keadilan ('adl) menjadi pedoman sosial dan etika yang menjamin

pemerataan distribusi kekayaan, kejujuran dalam transaksi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua nilai tersebut melahirkan paradigma ekonomi tauhidi, yaitu sistem ekonomi yang menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

Integrasi nilai tauhid dan keadilan tidak hanya menjadi solusi terhadap masalah ketimpangan, eksploitasi, dan korupsi dalam dunia bisnis, tetapi juga mendorong terbentuknya tatanan ekonomi global yang berlandaskan integritas moral, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, restorasi etika bisnis melalui nilai-nilai Islam bukan sekadar agenda keagamaan, melainkan kebutuhan universal untuk membangun sistem ekonomi dunia yang adil, etis, dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Alisya, J., Matondang, K. A., Nainggolan, N. P., & Aulia, J. (2024). Tantangan etika ekonomi dalam perdagangan global: Implikasi dan solusi. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 672-682. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1706>
- Anugrah, B. P., Salsabella, D., Koma, M., Fitri, N. A. A., Widiati, S. K., & Fitriani, S. (2025). Peran etika bisnis dalam membangun citra perusahaan yang positif. *SENMABIS: Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis*, 5, 126–134
- Aqbar, K. ., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam: The Tawhid Principle in Islamic Economics Implementation. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* , 1(1), 34-44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- Asma, N., dkk. (2024). Etika bisnis dalam berbagai perspektif. Klaten: Lakeisha.
- Astuti, A. R. T. (2022). Etika bisnis Islam (kasus-kasus kontemporer). Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press
- Budiman, A., & Wahyuli, N. (2025). Tauhid Sebagai Epistemologi Ekonomi Islam: Antara Spiritualitas Dan Keadilan Sosial. *JUPSI : Jurnal Pusat Studi Islam* , 1 (2), 55-65. <https://doi.org/10.14825/qryh5v49>
- Chaliddin, C., Khalil, M., & Nazaruddin, N. (2024). Adil dalam al-Qur'an: Konsep, implementasi, dan relevansinya dalam kehidupan modern. *Siyasah Wa Qanuniah*, 2(2), 33–50. <https://doi.org/10.61842/swq/v2i2.24>
- Danuri & Siti Maisaroh, Metode Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019)
- Faradisa, D., Tamara, K., Awali, H., & Asytuti, R. (2023). Etika Berbisnis Perspektif Ekonomi Islam. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* , 2 (2), 322–331. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1784>
- Fathurrahman, H., & Muhajirin. (2024). Analisis masalah mursalah Imam Malik dalam penetapan harga yang adil pada pasar syariah perspektif keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial. *Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(12), 7230–7238 <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i12.52272>

- Ibrahim, A., dkk. (2021). Pengantar ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ihsan, M. H. (2025). Konstruksi hakikat hukum Islam dalam perspektif filsafat hukum: Integrasi dimensi transendental, moral, dan sosial. *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, 5(1), 15–27
- Ismaliyanto, J., dkk. (2025). Pengantar ekonomi syariah: Konsep, prinsip, dan praktik. Jakarta: PT Bukuloka Literasi Bangsa
- Kamaruddin, N. R. R. K., & Nurkidam. (2025). Disorientasi moral sebagai tantangan etika bisnis dalam transformasi ekonomi digital. *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)*, 3(3) 1-17
<https://doi.org/10.35905/sipakainge.v3i3.14029>
- Mubarok, M. S. (2022). Filsafat ekonomi Islam (Tauhid humanisme dan ekonomi kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid [Gus Dur] sebagai orientasi ekonomi Indonesia). Makassar: Mitra Ilmu.
- Muhlis, M., & Anas, A. (2021). Etika di tengah bisnis yang mengglobal & pandangan-pandangan agama. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 145-160.
<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6153>(<https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6153>)
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi (FE)* 9 (1): 50–58
- Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013)
- Sihabudin, Muhamad Sohibul Migfar. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Syari'ah dalam Transformasi Ekonomi . Global: Analisis Literatur. *Jurnal Internasional Studi Ekonomi Islam*, 1 (1), 1-20. <https://jurnal.stieskhas.ac.id/ijies/article/view/3>
- Sitanggang, N., Manik, C., Ginting, H., & Matondang, K. (2025). Etika Bisnis Dalam Konteks Globalisasi: Tantangan Bagi Perusahaan Lokal Di Pasar Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11 (6.D), 230-241.
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10731>
- Sudarmanto, E., dkk. (2021). Good corporate governance (GCG). Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suud Sarim Karimullah. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4 (1), 133–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>
- Sopianto, R. (2025). Konsep keadilan dalam Islam: Tinjauan pustaka tafsir Al-Qur'an dan Hadits. *Journal of Islamic Religious Studies*, 2(1), 142–150
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63
- Ulima, Dya'ul Ma'lumah. "Hubungan Antara Tuhan, Manusia, dan Alam Menurut Pandangan Imam Al-Ghazali dalam Tahafut Al-Falasifah." *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 6, no. 3, July 2025, pp. 86–92. DOI: 10.64367/m-jpi.v6i3.30